

BAB II KAJIAN TEORI

A. Definisi Wakaf

Wakaf adalah al-habs, konsep linguistik yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan adalah menjauhkan atau memenjarakan sesuatu, yang kemudian berkembang menjadi habasa, yang berarti menyerahkan harta atas nama Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqata (fiil madi) -yaqifu (fiil mudari) -waqdan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf dalam istilah syara adalah harta yang dapat dimanfaatkan tanpa diuntungkan.¹

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompleksifikasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang menyisihkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk keperluan ibadah yang tetap atau keperluan umum lainnya. Ajaran Islam. Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah hak seorang wakif untuk mencabut dan/atau mengalihkan sebagian hartanya untuk digunakan secara tetap atau dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingannya guna ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut aturan syariah.

Ada beberapa pengertian wakaf menurut para ulama:

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf memegang benda yang secara hukum terus menjadi milik wakif untuk menggunakan manfaatnya secara definitif. Berdasarkan pengertian tersebut maka pemilikan harta wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif, bahkan ia berhak mengambilnya kembali dan dapat menjualnya, karena pendapat Abu Hanifah yang lebih kuat adalah bahwa wakaf yang sah adalah jaiz (boleh) dan tidak wajib. sama dengan pinjaman.²

b. Menurut Malikiyah

Wakaf adalah perbuatan seorang wakif yang memberikan manfaat hartanya kepada penerima wakaf,

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT Grasindo, 2006), 54.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* 10, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 153.

meskipun yang dimilikinya adalah sebagai upah atau menggunakan hasilnya sebagai uang wakaf. Wakaf dilakukan dengan membaca kata wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan pemiliknya. Dengan kata lain, pemilik harta membatasi penggunaan benda yang dimilikinya, tetapi memperkenankan pendapatan yang diterima digunakan untuk tujuan yang baik, yaitu. mengambil manfaat dari benda tersebut dengan cara yang dapat diterima, sedangkan benda tersebut tetap menjadi milik wakif. Wakaf ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan oleh karena itu tidak dapat diklaim sebagai wakaf abadi (in perpetuity).

c. Menurut Mayoritas Ulama

Wakaf menampung suatu benda yang dapat bermanfaat (hasil) jika benda itu tidak diganggu. dengan wakaf, hak pengguna wakif dan orang lain dihapus. Hasil dari barang tersebut digunakan untuk mendekati Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut maka benda tersebut lepas dari kepemilikan wakif dan menjadi hak Allah SWT. Kekuasaan wakif atas harta hilang, bahkan ia wajib hukumnya memberikan sedekah sesuai dengan tujuan wakaf.³

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai *shadaqah jariyah* yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia.⁴

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran, karena tidak ada ayat AlQuran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu kepada ajaran wakaf, sebagai berikut :

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 272.

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum*, 55.

a. Qs. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ بِاللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang0menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:261)*

b. Qs. Al-Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. (Al-Hajj/22:77)*

c. Qs. Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ يَوْمًا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Ali 'Imran/3:92)*

2. Dasar Hukum dari Perundang-undangan Indonesia

Aturan undang undang Sejak zaman dahulu, praktik wakaf telah ada sejak zaman Kerajaan Islam dan menjadi kekuatan sosial politik pada masa itu. Saat ini,

salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi struktur dan perkembangan wakaf di Indonesia adalah keterlibatan negara dalam pengaturan kebijakan wakaf melalui regulasi berdasarkan hukum positif Indonesia. tunduk pada aturan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pertanian, dimana negara secara resmi mendeklarasikan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Penegasan perlindungan tanah wakaf tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Konsolidasi Tanah
- b. PP No. 28 Tahun 1977 tentang tanah wakaf, keputusan ini mengatur penanaman tanah wakaf, proses kepemilikan tanah wakaf dan proses hak atas tanah wakaf.
- c. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam (KHI), ketentuan ini merupakan pembaharuan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, beberapa perluasan dari ketentuan tersebut, antara lain yang berkaitan dengan benda wakaf, najir dan lain-lain.
- d. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, SK ini melengkapi peraturan yang ada dengan menambahkan mata pelajaran baru yang merupakan efek produktif dari wakaf. Undang-undang ini memiliki kepanjangan dari pemberian yang mengatur tentang harta benda seperti uang dan harta benda lainnya.
- e. PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf No. 41 Tahun 2004, meliputi ketentuan umum, nadzir, jenis harta benda, akta hipotik dan lembaga hipotek, tata cara pendaftaran dan pemberitahuan harta wakaf, pengelolaan dan pembinaan, bantuan pendanaan lembaga Wakaf Indonesia, pelatihan nadzir dan penertiban harta wakaf.⁵

C. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁵ Arief Muzacky Juhanda, *Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah : 2011), 25.

1. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli atau yang lebih dikenal dengan Wakaf Dzurri adalah wakaf yang diperuntukkan bagi seseorang atau beberapa orang tertentu, baik itu keluarga sang wakif atau bukan. Contohnya, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anak dan cucunya, maka wakaf tersebut sah dan manfaatnya hanya dapat diambil oleh mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Jenis wakaf ini juga dikenal dengan sebutan Wakaf 'alal aulad, yakni wakaf yang ditujukan untuk kepentingan sosial dan jaminan dalam lingkungan keluarga atau kerabat dekat.⁶

Wakaf untuk keluarga diperbolehkan menurut hukum Islam berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya.

Meskipun wakaf ahli (dzurri) memiliki kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakaf dan silaturahmi terhadap keluarga yang menerima harta wakaf, namun wakaf ahli sering menimbulkan masalah. Saat ini, wakaf ahli dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf oleh keluarga.

Sejumlah negara, seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, telah menghapuskan wakaf untuk keluarga karena tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.⁷

2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang secara jelas diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan atau kemanusiaan. Contohnya adalah wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini ditegaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada orang miskin, musafir, orang yang membutuhkan, tamu, dan hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya. Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum yang mencakup berbagai aspek kesejahteraan manusia, seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan,

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.(Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), 461.

⁷ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqh Wakaf*, 17.

keamanan, dan lain-lain. Penggunaannya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Dalam evaluasi penggunaannya, tipe wakaf ini jauh lebih bermanfaat daripada tipe ahli, karena tidak terbatasnya pihak yang dapat mengambil keuntungan. Dan tipe wakaf ini adalah yang paling cocok dengan tujuan wakaf secara umum. Dalam tipe wakaf ini juga, pemberi wakaf dapat mengambil keuntungan dari harta yang diwakafkan, seperti wakaf masjid maka pemberi wakaf dapat berada di sana, atau mewakafkan sumur, maka pemberi wakaf dapat mengambil air dari sumur tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara esensial, wakaf ini merupakan salah satu cara untuk membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya, jika dilihat dari manfaatnya, merupakan salah satu sarana untuk pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harta wakaf tersebut benar-benar bermanfaat untuk kepentingan kemanusiaan secara umum, dan tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁸

D. Syarat dan Rukun Wakaf

Dalam terminologi Fiqh, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan disiplin khusus, atau dengan kata lain, rukun adalah pelengkap sesuatu ketika itu adalah bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, wakaf yang lengkap atau tidak lengkap dipengaruhi oleh unsur-unsur wakaf itu sendiri.

Mengenai unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqh Islam, diketahui bahwa wakaf memiliki 6 (enam) rukun atau unsur sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Syarat orang yang mewakafkan (wakif) adalah setiap wakif harus memiliki keterampilan untuk melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa pertimbangan materil, yang berarti sudah dewasa (*baligh*), sehat, tidak dalam perwalian, dan tidak terpaksa bertindak. .

Pasal 7 UU Waqif No. 41 Tahun 2004 menyatakan:

⁸ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqh Wakaf*, 17-18.

1. orang tersebut, jika memenuhi persyaratan usia dewasa, berakal sehat, tidak dihilangi untuk memasuki pengadilan dan merupakan pemilik sah dari harta benda wakaf;
 2. organisasi harus, jika sesuai dengan peraturan organisasi, memberikan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi;
 3. Badan hukum, jika memenuhi ketentuan organisasi, memberikan harta benda wakaf milik badan hukum tersebut sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut.
- b. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)
- Mauquf dianggap sah jika berupa harta yang berharga, awet digunakan dan harta wakif yang murni. Barang yang diwakafkan dianggap layak jika memenuhi syarat sebagai berikut.
1. Benda harus memiliki nilai guna

Tidak melakukan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak yang melekat pada benda seperti hak atas air, hak mengemudi, hak pakai dll. Juga tidak halal memberikan barang-barang yang tidak berharga menurut syar'ah dan tidak dapat digunakan, seperti minuman keras dan bahan-bahan haram lainnya.
 2. Benda tetap atau benda bergerak

Pada umumnya apa yang diandalkan oleh golongan Syafi'iyah dalam penggunaan hartanya tercermin dari kelanggengan fungsi atau manfaat harta tersebut, baik itu harta tak bergerak, harta bergerak, maupun harta bersama (*common property*).
 3. Objek wakaf harus pasti (diketahui) pada saat pembuatan akad wakaf.

Penetapan suatu benda dapat berupa jumlah seratus rupiah, atau dapat juga dinyatakan nisab untuk benda tertentu, misalnya setengah dari tanah yang dimiliki, dsb. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas wakafnya adalah haram hukumnya, seperti menghibahkan sebagian tanah milik, buku, dan lain-lain.
 4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif ketika terjadi akad wakaf

Oleh karena itu, jika seseorang menghibahkan suatu benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, sekalipun kemudian menjadi miliknya, maka hukumnya

batal, seperti halnya pemberian tanah sengketa atau jaminan penjualan. dan seterusnya.

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 terdiri dari dana wakaf

- a) Benda tidak bergerak, meliputi
 1. Hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar;
 2. Bangunan atau bagian bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 3. tumbuh-tumbuhan dan benda lain yang berhubungan dengan bumi;
 4. hak milik atas rumah susun menurut ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. benda tetap lainnya sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi
 1. uang
 2. logam mulia
 3. surat berharga
 4. kendaraan
 5. hak atas kekayaan intelektual
 6. hak sewa
 7. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan
- c. Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (mauquf' alaib)

Mauquf'alaib tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan hakikat amalan wakaf sebagai bagian dari ibadah. Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa untuk tujuan dan pengoperasian wakaf, harta benda hanya dapat dialihkan.

- 1) ibadah dan acara keagamaan
- 2) layanan dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
- 3) fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) kemajuan dan peningkatan perekonomian nasional dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Jika wakaf tidak menentukan pembagian harta wakaf, nadzir dapat menentukan pembagian harta wakaf sesuai dengan tujuan dan kegiatan wakaf.

d. Pernyataan/lafaz penyerahan wakaf (sighat)/ikrar wakaf

Sighat (lafadz) atau kalimat wakaf dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan atau tanda yang dapat dimengerti. Deklarasi tertulis atau lisan dapat digunakan oleh siapa saja untuk menyatakan wakaf, sedangkan isyarat hanya untuk orang yang tidak dapat menggunakannya secara tertulis atau lisan. Tentu saja, penerima wakaf harus benar-benar memahami pernyataan-pernyataan yang mengandung isyarat-isyarat tersebut untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Pasal 21 UU No. 41 Tahun 2004 mengatur deklarasi wakaf/gadai wakaf dalam buku ikrar wakaf sekurang-kurangnya memuat

1. Nama dan identitas wakif,
2. Nama dan orang nadzir,
3. informasi tentang harta benda wakaf,
4. penyaluran harta benda wakaf dan
5. periode wakaf

Setiap pernyataan/janji wakaf yang diberikan kepada nadzir dilaksanakan oleh Wakif di hadapan Kantor Pembuat Ikrar Wakaf (PPIAW) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang aksi. Pada tahun 1979, berdasarkan Surat Perintah No. 1 Menteri Agama, Kepala Badan Urusan Agama (KUA) diangkat PPAIW, administrasi wakaf berada di bawah kewenangan Badan Urusan Agama. Tugas PPAIW adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa wasiat wakif
- b) Meninjau dan menyetujui
- c) Nazir atau anggota baru
- d) Memeriksa silang saksi ikrar wakaf
- e) Menyelesaikan pemenuhan janji wakaf
- f) Menyusun buku ikrar wakaf, mengirimkan ikrar wakaf dan salinannya paling lambat satu bulan setelah pembuatannya
- g) Menyimpan daftar ikrar wakaf
- h) Menyimpan dan melestarikan dokumen
- i) Mendaftar

Syarat-syarat pengesahan ikrar wakif adalah sebagai berikut:

- a) Orang dewasa
- b) Agama islam
- c) Berakal sehat
- d) Tidak dihalangi untuk mengambil tindakan hukum

Jika Waqif tidak dapat hadir untuk memenuhi janji wakaf secara lisan karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, Waqif dapat menunjukkan surat kuasanya dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi.

e. Ada pengelola wakaf (*nazhir*)

Nazir wakaf adalah orang yang diberi wewenang untuk memelihara dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan atau penguasaan harta benda wakaf pada dasarnya adalah hak wakaf, namun wakif dapat mengalihkan hak pengelolaan wakafnya kepada orang lain, baik peroranga maupun organisasi. Untuk menjadi seorang nazhir, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu beragama Islam, dewasa, amanah (amanah), dan mampu secara lahir dan batin mengatur segala urusan yang berkaitan dengan harta benda wakaf tanpa terhalang masuk ke pengadilan dan tinggal di pengadilan. daerah dimana objek tersebut berada. wakaf (Hukum Pasal 219)

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 Tentang Wakaf, nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Pasal 10 menyatakan :

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hokum
2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wakif berhak menunjuk orang lain yang ada hubungannya dengan wakif untuk sesuai dengan prinsip hak menguasai, dan jika tidak ada orang yang berhubungan dengan wakif, maka diperbolehkan untuk menentukan orang lain. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berisi tugas nadzir, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengelola harta wakaf dan administrasi
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf-sesuai dengan tujuan, misi dan definisinya,
- c) memantau dan melindungi harta benda wakaf
- d) laporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pengurusan dan pengembangan harta wakaf, nadzir ditolak dan diganti dengan nadzir lain, jika yang bersangkutan

- a) Meninggalnya seorang nadzir perseorangan
- b) Membubarkan atau mengakhiri organisasi Nazi atau badan hukum Nazi sesuai dengan ketentuan undang-undang,
- c) Atas permintaan sendiri
- d) Tidak memenuhi kewajibannya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan yang melarang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Dihukum secara pidana oleh pengadilan tetap

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh natier lain, karena pemindahan dan penggantian natier dilakukan dengan mempertimbangkan penetapan harta wakaf serta tujuan dan pengoperasian wakaf.

- f. Waktu tidak terbatas

Pasal 215 Kompleksitas Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang

atau badan hukum yang menyisihkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna ibadah atau keperluan hukum lainnya menurut ajaran Islam. pada pasal di atas, wakaf sementara tidak sah, sedangkan pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan mana seorang wakif menyisihkan dan/atau memberikan sebagian hartanya untuk digunakan secara tetap atau untuk tujuan tertentu. Periode waktu yang menjadi kepentingannya untuk ibadah /atau kesejahteraan umum menurut ketentuan syariah, dalam hal ini diperbolehkan wakaf sementara berdasarkan pasal di atas sepanjang untuk kepentingannya. Kelayakan Wakaf membutuhkan kondisi berikut.

1. Wakaf harus dilakukan secara tunai, terlepas dari kejadian yang akan datang, karena pernyataan wakaf mengarah pada pelepasan kepemilikan.
2. Tujuan wakaf harus jelas, yaitu harus disebutkan dengan jelas tentang wakaf yang menjadi tujuan wakaf, jika tidak disebutkan tujuan penyalurannya, maka wakaf dianggap batal.
3. Wakaf adalah sesuatu yang dilakukan tanpa adanya syarat yang dapat berupa khiyas, artunyan tidak dapat membatalkan atau memperpanjang wakaf yang telah dinyatakan karena wakaf yang telah dinyatakan adalah tunai dan selamanya.⁹

E. Objek Fungsi dan Tujuan Wakaf

Objek wakaf adalah harta benda kekayaan yang disebut sebagai harta wakaf menurut undang-undang wakaf, yang didefinisikan sebagai harta yang memiliki jangka waktu panjang dan manfaat jangka panjang serta memiliki nilai uang menurut hukum Syariah (UU No. 41 (1) tahun 2004). Menurut undang-undang, harta benda dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak (UU No. 41 Tahun 2004 hal. 16).¹⁰

Menurut undang-undang, tujuan wakaf adalah menggunakan harta wakaf sesuai fungsinya, sedangkan peran wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat finansial harta wakaf untuk kemajuan ibadah dan kesejahteraan umum.

⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum*, 59-65.

¹⁰ Tri Hidayati, *Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia Upaya Intimisasi Antar Konep dan Sistem Hukum*, (SmartMedia, 2013), 15.

Fungsi dan tujuan di atas merupakan langkah maju, peran wakaf tidak hanya untuk menyediakan berbagai fasilitas keagamaan dan sosial, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti memfasilitasi keuangan dan infrastruktur, lembaga pendidikan dan infrastruktur, dll.¹¹

F. Pengertian Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikat adalah tanda atau pernyataan (deklarasi) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu peristiwa. Sertifikasi mengacu pada suatu proses atau prosedur atau serangkaian proses yang berhubungan dengan peristiwa atau transaksi sampai seseorang atau lembaga (untuk siapa) menerima sertifikat atau piagam.

Kata wakaf sendiri menjadi bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa (fi'il madhy), yaqifu (fi'il mudhari') dan waqfan (isim mashdar), yang secara etimologi berarti menghentikan, berdiri, menghentikan atau menahan. Sementara itu, UU No. Pasal 41 Wakaf tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif dimana seseorang mengalokasikan dan membuang sebagian hartanya untuk digunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu menurut kepentingannya untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sertifikat tanah adalah surat keterangan pemilik hak atas tanah dan sah sebagai alat bukti yang kuat. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pungutan, pembebanan, pembebanan atau pembebanan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf mengacu pada suatu proses atau prosedur yang merujuk pada peristiwa atau peristiwa dimana seseorang atau lembaga menerima sertifikat kepemilikan bebas dari segala pembebanan, pembebanan dan pembebanan. atau kasus.

G. Tujuan Sertifikat Tanah Wakaf

Agar permasalahan yang muncul tidak memberi perlindungan terhadap tanah wakaf juga, baik yang dilakukan

¹¹ H. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Departemen Agama, 2010), 175-176.

secara mandiri maupun kelompok, maka kesadaran masyarakat terhadap pengurusan sertifikasi tanah wakaf harus diperhatikan. Oleh karena itu, dalam mengarahkan autentikasi tanah wakaf, sangat penting untuk memastikan bahwa tanah wakaf yang diberikan tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Real Estate. Ketentuan mengenai pendaftaran real estat diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Real Estate, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Departemen Pertanahan dan Pertahanan No. 3 Tahun 1997, yaitu peraturan Pemerintah. . Keputusan No. 24 Tahun 1997. Paragraf 1 § 1 Keputusan Dewan Negara No. 24 Tahun 1997, tanah wakaf atau wakaf harus menjalani prosedur konsolidasi tanah sesuai dengan Dewan Negara yang dijelaskan untuk dicatat bahwa "konsolidasi tanah adalah seperangkat kegiatan negara yang dilakukan negara secara terus menerus, tetap dan teratur, termasuk untuk tanah dan perumahan, ia bertugas mengumpulkan, mengelola, menghitung dan menyajikan serta mengelola informasi fisik dan hukum dalam bentuk peta dan daftar, termasuk penyajian dokumen bukti kepemilikan, kepemilikan rumah susun dan hak-hak tertentu.

Adapun tujuan pendaftaran tanah, ialah :

- 1) Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang terdaftar, perumahan dan hak-hak lainnya, sehingga dengan mudah dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak-hak tersebut
- 2) Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Dewan Negara, agar mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah dan tempat tinggal yang telah didaftarkan
- 3) Penerapan manajemen administrasi yang terorganisir.¹²

H. Administrasi Harta Benda Wakaf

Model Pelaksanaan Wakaf Sebelum munculnya hukum wakaf, masyarakat Islam di Indonesia masih

¹² Aliful Fahmi, *Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Negara* (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kedungumbul Desa Pacing Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang), (IAIN Kudus : 2021), 50.

menggunakan praktik-praktik keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum pemberian tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Sudah menjadi kebiasaan untuk menganggap wakaf sebagai tindakan saleh yang bernilai luhur di hadapan Tuhan tanpa prosedur administratif, dan harta benda wakaf dianggap hanya milik Tuhan dan tidak ada pihak yang berani mengganggunya.

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah merupakan upaya untuk melaksanakan pengelolaan wakaf secara baik. Peraturan ini dibuat untuk melindungi dan melestarikan harta benda wakaf di Indonesia, apabila pengelolaan harta benda wakaf tertata dengan baik maka dapat dikembangkan. Tanah wakaf dikelola oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang melaksanakan AIW.

Pasal 1 (6) UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan: “Pejabat Pengikratur Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri yang berwenang memberikan ikrar wakaf”. Petugas yang menyiapkan Undang-Undang Ikrar Wakaf atau disingkat PPAIW adalah petugas yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelesaikan AIW. Agama Republik Indonesia untuk melakukan AIW.

Ikrar wakaf merupakan bagian penting dari wakaf. Gadai adalah pernyataan oleh orang wakaf (wakif) kepada seorang direktur (nadzir) tentang niatnya untuk menyumbangkan hartanya untuk manfaat/tujuan tertentu. Pemberian tanpa adanya titipan tentu akan mengakibatkan unsur pemberian tidak terpenuhi. Jika unsur tidak terpenuhi, maka hukum dapat mengatakan bahwa wakaf tidak pernah ada. Adanya hak gadai dibuktikan dengan mencantumkan hak gadai tersebut dalam AIW yang dibuat oleh PPAIW. Legalitas tanah wakaf dimulai dengan pengesahan janji wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir. Pemberi wakaf dapat menyatakan janjinya kepada PPAIW dalam hal ini kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai pejabat yang berwenang dan melakukan administrasi wakaf.¹³

¹³ Peraturan Menteri Agama “No. 1 Tahun 1978
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 280Tahun

PPAIW adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk berdasarkan peraturan yang ada yang bertanggung jawab untuk menerima gadai dan menyerahkan wakaf kepada nadzir serta mengawasi pemeliharaan wakaf.

Pengaturan surat wasiat diperlukan karena kondisi sosial Indonesia yang mengutamakan dokumen otentik sebagai jaminan dan menjamin kepastian hukum. Pada prinsipnya menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan wakaf memiliki kesamaan, namun berbeda dalam aspek prosedural dan administratif, dimana peraturan perundang-undangan lebih menjanjikan untuk kedua bidang ini dibandingkan hukum Islam yang mengutamakan asas saling percaya, sehingga undang-undang dan regulasi lebih cocok diterapkan karena kondisi sosial di Indonesia.¹⁴

I. Nazhir

Secara bahasa, Nazhir berasal dari kata Nazira yandzaru dan tawalla yatawalli, yang berarti "menjaga" dan "mengkawatirkan". Istilah ini secara lengkap dan bulat berasal dari istilah yang dominan di lingkungan fikih, kecuali istilah nadzir, banyak ahli juga menyebutnya mutawall..¹⁵

Kedudukan Naziir sebagai pihak yang menguasai, mengurus dan melindungi harta benda sangatlah penting. Meskipun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir, artinya proses wakaf sangat bergantung pada nazir. Tujuan penunjukan ini adalah untuk menjaga agar properti tetap dalam kondisi baik dan terawat. Namun, bukan berarti Nadzir memiliki kekuasaan mutlak atas dana yang dipercayakan kepadanya. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa kekuasaan Nadzir terbatas pada kekuasaannya sesuai dengan nama yang dikehendaki oleh Waqif.

Bab V Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan: "Nadzir berkomitmen untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan".¹⁶

1977 *Tentang Perwakafan Tanah Milik*", Bab III pasal 5 ayat 1-ayat 2, (10 Januari 1978)

¹⁴ Nur Fadhilah, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Ahkam Jurnal Hukum Islam, vol. 10, No. 1, 2015, 1.

¹⁵ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta : Tatanusa,2003), 97.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bab V pasal 42.

Pasal 43 menyebutkan bahwa :

- a. Nadzir mengelola dan mengembangkan harta wakaf Pasal 42 menurut prinsip syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut pada ayat 1 berhasil dilaksanakan.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memerlukan penjamin, maka diperlukan penjaminan syariah.¹⁷

Dalam pengelolaan dan pengembangan Harta Wakaf, perubahan nama Harta Wakaf tidak dilarang tanpa persetujuan tertulis dari BWI.¹⁸

Untuk memastikan bahwa harta wakaf terpantau dengan baik, nadzir (pengelola individu) dapat menerima imbalan tetap untuk jangka waktu tertentu atau menerima bagian dari pendapatan harta wakaf yang dikelolanya berdasarkan UU No. 41. Pada tahun 2004, jumlahnya tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bersih. Benda wakaf yang dikelolanya.¹⁹

Nadzir juga diperbolehkan melakukan hal-hal yang membawa kebaikan bagi harta benda wakaf dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif. Kemudian dia juga memiliki kewenangan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.²⁰

J. Prosedur Sertifikasi Harta Benda Wakaf Tak Bergerak

Prosedur pasal 16 (2) undang-undang ini, benda-benda yang tidak bergerak berikut harus diwakafkan

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah maupun belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
3. Tumbuhan dan benda-benda lain yang berhubungan dengan tanah
4. Hak kepemilikan apartemen diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku

¹⁷ Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 bab V pasal 43.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 44 ayat 1.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bab II bagian kelima pasal 12.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Huku dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 35.

5. Benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Tata cara pembuatan dan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf
 - a. Sertifikat Hak Atas Tanah
 - b. Pernyataan kepala desa atau lurah bahwa camat mengenal negara tidak perlu diragukan lagi.
 - c. SKPT dan daftar tanah kabupaten atau kota setempat.
 - d. Harus pemohon wakif yang ingin menyumbangkan tanahnya
 - e. Harus ada Nadzir orang Indonesia atau badan hukum Indonesia.²²
2. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a. Pemohon wakaf harus menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa akta tanah dan dokumen lainnya.
 - b. PPAIW melakukan hal-hal berikut :
 - 1) Memeriksa wasiat pemohon wakif dan tanah yang akan dihibahkan
 - 2) Menjelajahi nadziri dengan W.5/W.5a
 - 3) Saksi ikrar wakaf dimintai keterangan
 - 4) Saksi ikrar wakif dimintai keterangan
 - 5) Melihat implementasi ikrar wakaf
 - c. Pemohon wakif secara lisan, jelas dan fakta menggadaikan wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan saksi-saksi, selanjutnya dianjurkan secara tertulis untuk formulir W.1.
 - d. Konfirmasi identitas pemohon wakif (KTP, KK, Akte nikah, Paspor, dll)
 - e. Menyelidiki identitas nadzir
 - f. Pemohon wakif yang tidak PPAIW dapat memberikan surat kuasa tertulis kepada notaris atau kepala kantor kementerian agama kota dan membacakannya kepada nadzir dihadapan PPAIW dan para saksi

²¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama, 2011), 11.

²² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta : PustakaPelajar, 2007), 140.

- g. PPAIW membuat 3 (tiga) rangkap AIW sesuai formulir W.2 dan 4 (empat) rangkap sesuai formulir W.2a
- 3. Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf
 - a. PPAIW wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas nama Nadzir dan/atau Nadzir pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan menyerahkan:
 - 1) Sertifikat tanah yang revalen
 - 2) Izin wakaf
 - 3) Surat Persetujuan dari KUA untuk nadzir yang bersangkutan
 - b. Kepala badan administrasi daerah atau pendaftaran tanah kota
 - 1) Pada dokumen judul dan sertifikat, tambahkan kata “wakaf” dengan huruf kapital setelah nomor judul yang bersangkutan
 - 2) Sisipkan kata-kata “diwakili oleh..... atas dasar AIWPPAIW
 - 3) Mencantumkan kata nadzir, nama nadzir dan posisinya pada surat tanah dan sertifikat.²³

K. Regulasi Tentang Sertifikat Tanah Wakaf

Melaksanakan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, UU Wakaf No. 41 dan PP No. 28 Tahun 1997 tentang Pemberian Tanah Milik Sendiri, yang merupakan implementasi dari Pasal 49 Ayat 49. 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian (UUPA) bertujuan untuk lebih memperkuat dan melindungi tanah wakaf sesuai dengan misi dan tujuannya. Dan PP No. 28 Tahun 1977 (Pasal 9) menyatakan bahwa wakaf harus tertulis, janji lisan saja tidak cukup. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti otentik, misalnya berupa surat lengkap pendaftaran tanah wakaf di Dinas Pertanian atau sebagai bukti yang sah jika terjadi sengketa tanah wakaf di kemudian hari.²⁴

L. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk mendapatkan deskripsi hubungan antara diskusi dan penelitian yang pernah

²³ Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan*, 141-142.

²⁴ Heru Susanto Lc., *Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat*, (Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017), 76.

dilakukan sebelumnya, jadi upaya ini tidak meniru karya ilmiah yang sudah ada dan menghindari plagiarism. Berikut studi dan tulisan yang terdahulu :

Table 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Loka Oktara, 2019 (Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)	Hasil kajian pertama menunjukkan status tanah wakaf di desa provinsi Pematang, berdasarkan data yang diperoleh dari departemen agama pada tahun 2018, tanah wakaf sebagian besar diperuntukkan untuk masjid dan belum bersertifikat. Kedua, proses sertifikasi tanah wakaf di desa gubernur pematang sudah sesuai dengan undang-undang. Ketiga, kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf di kelurahan.	Penelitian terdahulu membahas tentang proses dan kendala sertifikasi tanah wakaf, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang proses, kendala, dan solusinya sekaligus.	Sama-sama membahas tentang peoblematika tanah wakaf.
2.	Miftahul Marzuki Arsjah, 2019 (Serifikasi Tanah Wakaf Studi Kasus Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pendaftaran tanah wakaf merupakan ibadah yang dumuliakan oleh Allah SWT. Kedua, mengenai kepatuhan dan sikap masyarakat terhadap sertifikat tanah wakaf, masyarakat mengatakan bahwa ketentuan dalam sertifikat tanah wakaf sangat mengikat dan	Peneliitian terdahulu focus pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tersebut, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang proses,kendala, dan solusi.	Objek peneliitian tentang serifikasi tanah wakaf.

		masyarakat merasa bahwa sertifikat tanah wakaf tidak penting, apalagi masalah harga.		
3.	Aliful Fahmi, 2021 (Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Negara Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Kedungmumbul Desa Pacing Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)	Hasil kajian ini, pertama, sertifikasi wakaf tanah negara di masjid At-Taqwa belum dilakukan karena masih ada sengketa tanah wakaf. Kedua, kendala dan solusi dalam proses sertifikasi wakaf di masjid At-Taqwa yaitu kurangnya pengetahuan tentang dokumen yang disiapkan dan juga wakaf yang masih kontroversional. Prosesnya masih berjalan sejauh ini solusi yang mungkin dilakukan adalah sebelum melakukan wakaf sebaiknya nazhir mengecek berkas terlebih dahulu dan juga PPAIW agar pada saat melakukan pengecekan secara berkala dan tanpa bergesa-gesa, kemudian untuk sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara pertama yaitu musyawarah, jika tidak memungkinkan maka diselesaikan dengan arbitrase syariah.	Penelitian terdahulu membahas tentang tanah wakaf negara, sedangkan penelitian sekarang membahas tanah wakaf desa.	Sama-sama meneliti sertifikasi tanah wakaf.
4.	Abi Zakaria, 2019 (Efektifitas Pelaksanaan Serifikasi Tanah	Pertama, melakukan sertifikasi tanah wakaf di kabupaten tahunan	Penelitian terdahulu menggunakan PPAIW	Objek penelitian tentang sertifikasi

	<p>Wakaf Analisis Peran Ppaiw Sebagai Faktor Penegakan Hukum)</p>	<p>sebelum mendaftarkan wakif dan nadzir di kantor agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Akta komitmen wakaf kemudian digunakan sebagai dasar untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf ke badan pertanahan nasional. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan sertifikat hak guna tanah wakaf dipengaruhi oleh hukum, masyarakat dan sarana penegakan hukum. Ketiga, efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf terkait peran PPAIW belum bisa dikatakan sukses.</p>	<p>sebagai objeknya</p>	<p>wakaf.</p>
<p>5.</p>	<p>Umi Supraptiningsih, 2012 (Peoblematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat)</p>	<p>Hasil penelitian pertama mengungkap pemahaman masyarakat kabupaten Pemeksan, warga kabupaten Pemekasan tentang harta wakaf syariah dalam konteks tempat ibadah (masjid atau mushola) dan lembaga pendidikan. Kedua, pemikiran masyarakat tentang wakaf banyak dipengaruhi oleh para tokoh dan para ulama. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan wakaf</p>	<p>Penelitian terdahulu memfokuskan kepada pemahaman masyarakat, sedangkan penelitian sekarang terfokus kepada kendala.</p>	<p>Memiliki tema yang sama,</p>

		<p>adalah ketika harta wakaf diberikan kepada nazhir oleh wakif tanpa persetujuan calon ahli waris wakif, terkadang ahli waris menuntut pengembalian tanah bapak dan ibunya atau menentutnya ganti rugi. Ketiga, dalam pelaksanaan wakaf hak milik jarang didaftarkan sehingga tidak ada sertifikat.</p>		
--	--	--	--	--

M. Kerangka Berfikir

Sertifikasi tanah wakaf merupakan rangkaian prosedur pendaftaran tanah wakaf untuk keamanan yang sah. Sertifikasi tanah wakaf membantu mencegah sengketa tanah yang muncul dari individu atau kelompok harus memperhatikan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang mengatur sertifikat tanah wakaf, untuk mencegah jatuhnya tanah wakaf ke pihak yang tidak berwajib.

Selain itu sertifikasi terhadap tanah wakaf dalam hal ini sangat berguna dan diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut, agar kelak tanah wakaf tersebut bisa langgeng sebagai tanah wakaf serta menjadi alat bukti yang sangat kuat suatu saat nanti terjadi persengketaan apabila keluarga dari si wakif menggugat atayu menarik harta benda wakaf yang telah diikrarkan untuk wakaf. Kerangka diatas dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

